

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tata kelola Pendidikan

2.1.1 Pengertian Tata kelola

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tata/ta-ta/ n aturan (biasanya dipakai dalam kata majemuk) kaidah, aturan, dan susunan; cara menyusun; system, kelola/ke-lo-la/, mengelola/me-nge-lo-la/, mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya); mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya); (kbbi.web.id, diakses tanggal 8 juli 2021). Padanan kata tata kelola adalah tata usaha. Arti lainnya dari tata kelola adalah administrasi. Lebih lanjut dalam KBBI, ada 5 padanan kata dari tata kelola, yaitu: Tata Usaha, Administrasi, Manajemen, Tadbir, Tata Laksana. Tata kelola sekolah laksana dapur pada sebuah rumah. Peran dapur seolah-olah tidak tampak. Namun, ketika hidangan tidak tersedia pada waktunya, penghuni rumah ingat pada dapur dan ingat kepada siapa yang memasak di dapur.

Istilah Tata Kelola atau Tata Pemerintahan Perusahaan di Indonesia merupakan terjemahan dari “*Corporate Governance*”. Secara etimologis kata “*Governance*” berasal dari bahasa Perancis kuno “*Gouvernance*” yang berarti pengendalian (kontrol) dan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali (*the state of being governed*). Seringkali metafora yang digunakan untuk menggambarkan esensi dari pengertian ini adalah mengendalikan dan menahkodai sebuah kapal (*the idea of steering or captaining a ship*). Menurut Farrar (2001) Secara harfiah *Governance* di

tanah air kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan”, akan tetapi sebenarnya masih diperlukan kajian untuk mencari istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia yang benar. Perlu juga dipahami bahwa menurut Winarno (2000) *Governance* tidak bisa atau tidak tepat diterjemahkan sebagai pemerintah, sekalipun banyak pihak yang mengartikan demikian.

Dari berbagai definisi yang dikembangkan oleh para pakar dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola yang baik merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dan para stakeholder lainnya.
2. Suatu sistem *Check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Sebagai aktivitas sadar dan terencana, pendidikan sejatinya memerlukan ketertiban dalam segala aspeknya. Pada tataran paraktis kebutuhan semacam ini tersusun dengan baik dalam sistem dan tata kelola pendidikan. Melalui tata laksana elemen yang mengelola dan menjalankan proses pendidikan akan dengan mudah menjalankan tugas dan fungsinya. Tata kelola atau tata laksana merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Tata kelola pendidikan sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan administrasi. Bahkan proses pendidikan dan tata kelolanya sangat tergantung pada administrasi. Pada pendidikan, administrasi bukan sekadar penunjang,

tapi juga penopang utama penyelenggarannya, terutama dalam mewujudkan ketertiban tata kelola pendidikan itu sendiri.

Menurut Yusak Burhanuddin (dalam Rosmiaty Aziz, 2018) Administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari dua kata yakni “administrasi” dan “pendidikan” yang masing-masing dari kata tersebut memiliki arti tersendiri, tetapi bila dirangkaikan membentuk arti baru. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan merupakan penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha praktek-praktek pendidikan.

Untuk memperluas pemahaman tentang pengertian administrasi pendidikan, berikut ini beberapa pendapat tentang pengertian administrasi Pendidikan.

1. Menurut Ngalim Purwanto, Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personel, spiritual maupun material yang bersangkutan paut dengan pencapaian tujuan pendidikan.
2. Menurut Hadari Nawawi, Administrasi pendidikan adalah proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal.

Dari batasan diatas dapat disimpulkan bahwa, administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan, agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin, sehingga

tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Jadi, didalam proses administrasi pendidikan segenap usaha orang-orang yang terlibat didalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasi dan dikordinasi secara efektif, dan semua materi yang diperlukan dan yang telah ada dimanfaatkan secara efisien.

Tata kelola yang baik, dalam bahasa Inggris *Good Governance* adalah serangkaian proses yang berlaku untuk kedua organisasi sektor publik dan swasta untuk menentukan keputusan. Tata kelola pendidikan meliputi transparansi dan akuntabilitas, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, dan efisiensi penggunaan sumber daya (Nurfadlilah, dalam Idris H Noris & Rahmatllah, 2018)). Dalam pengelolaan sekolah, *Good Governance* lebih ditekankan pada proses belajar mengajar dengan harapan hasil belajar dapat meningkat (Blandford & Welton, 1999). Namun, yang paling berpengaruh dalam tata kelola baik dalam struktur manajemen sekolah atau khususnya dalam penentuan pembelajaran di sekolah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang mampu melaksanakan good governance akan membawa sekolah ke arah yang lebih kompetitif dan dapat dipastikan sekolah yang dipimpinnya akan lebih progresif ke arah yang lebih baik.

Administrasi sekolah adalah tata usaha. Secara sederhana dan mudah Administrasi pendidikan adalah suatu ilmu tentang penyelenggaraan pendidikan disekolah, agar tercapai tujuan pendidikan di sekolah itu. Adminisrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan, kegiatan bersama dalam bidang pendidikan meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan,

dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, materiil, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Pasal 1 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan Nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam peraturan yang sama pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten/kota;
- d. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
- e. Satuan atau program pendidikan.

Adapun tujuan pengelolaan pendidikan dijelaskan pada Pasal 3 dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:

1. Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
2. Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan

3. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan tersebut perlu digunakan sebagai landasan operasional

2.1.2 Prinsip Tata kelola

Prinsip dalam KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) berarti asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb): dasar . Definisi Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.

Secara umum ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam *good corporate governance* atau tata kelola yang baik menurut Daniri (Dalam Pramesona, 2005) Kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kesetaraan/kewajaran.

Beberapa prinsip tata kelola yang baik dirumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah (dalam Idris H Noor & Rahmatillah, 2018)

1. Transparansi yaitu dibangun atas dasar keterbukaan arus informasi. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti.
2. Peduli pada Stakeholder yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
3. Berorientasi pada Konsensus yakni sebuah tata kelola pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat.

4. Kesetaraan ialah semua pihak mempunyai kesempatan meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Efektifitas dan Efisiensi yakni segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
6. Akuntabilitas. pengambil keputusan di Lembaga pemerintah, lembaga swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan.
7. Visi Strategis seorang pemimpin memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata kelola yang baik, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
8. Partisipasi masyarakat ialah semua warga masyarakat mempunyai kontribusi dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak.
9. Tegaknya Supremasi Hukum Tegaknya Supremasi Hukum yaitu salah satu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Prinsip merupakan sesuatu yang di buat sebagai pegangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diantara prinsip-prinsip administrasi pendidikan (dalam Purwanto, 2007) antara lain:

1. Adanya sumber daya manusia (SDM) atau sekelompok manusia (sedikitnya dua orang) untuk ditata.

2. Adanya tugas/fungsi yang harus dilaksanakan maksudnya ada sebuah kerjasama dari sekelompok orang
3. Adanya penataan/pengaturan dari kerjasama tersebut
4. Adanya non manusia seperti peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dan yang harus ditata
5. Adanya tujuan yang hendak di capai bersama dari kerjasama tersebut.

Adapun prinsip-prinsip yang digunakan sejak kurikulum 1975 sebagai landasan operasional kegiatan administrasi di sekolah adalah berikut ini (dalam Maisaroh & Danuri, 2020: 14):

1. Prinsip Fleksibilitas

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus memperhatikan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan pendidikan sekolah.

2. Prinsip Efisien dan Efektivitas. Efisiensi tidak hanya dalam penggunaan waktu secara tepat, melainkan juga dalam pendayagunaan tenaga secara optimal.
3. Prinsip berorientasi pada tujuan. Semua kegiatan pendidikan harus berorientasi untuk mencapai tujuan.
4. Prinsip Kontinuitas.

Prinsip kontinuitas ini merupakan landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan administrasi di sekolah. Karena itu, dalam tiap jenjang pendidikan harus memiliki hirarki yang saling berhubungan.

5. Prinsip Pendidikan Seumur Hidup

Setiap manusia Indonesia diharapkan untuk selalu berkembang. Karena itu masyarakat ataupun pemerintah diharapkan dapat menciptakan situasi yang dapat mendukung dalam proses belajar mengajar. Dalam pelaksanaan administrasi pendidikan, prinsip tersebut perlu digunakan sebagai landasan operasional.

2.1.3 Asas Tata Kelola

Asas dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. *Good Governance* yang merupakan pengembangan dari asas-asas pemerintahan yang baik di Indonesia, jauh sebelum dibentuk peradilan administrasi, telah diterapkan dalam putusan peradilan umum sebagai penyelenggaraan kewenangan atau kompetensi peradilan administrasi.

Sekarang ini telah menjadi norma penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebenarnya sebagai suatu asas, tidak perlu memaksakan harus diakomodir dalam peraturan perundangan-undangan atau dengan kata lain dinormakan.

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) perlu menjadi agenda utama bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945. Penyelenggara Negara yang bersih, adalah yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Sedangkan asas umum

Pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ditandai dengan sejumlah ciri utama, diantaranya yang terpenting adalah: desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan.

Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 (1) menyebutkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

1. Kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (a) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (b) kepentingan individu dengan masyarakat; (c) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (d) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (e) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (f) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (g) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (h) kepentingan pria dan wanita.
3. Ketidak berpihakan. Asas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Kecermatan. Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas tata kelola pendidikan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah asas tata kelola yang menganut prinsip 4K1T (dalam Noor & Rahmatlah, 2018) yaitu Keterbukaan, Kooperatif, Kolaboratif, Koordinasi, dan Transparansi. Masing-masing aspek ini mempunyai makna dan maksud tertentu dalam melaksanakan tata kelola pendidikan terutama dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Makna dari kelima variable tersebut dapat menjadi indikator dalam pelaksanaan tata kelola pendidikan yang baik. Dalam Noor dan Rahmatlah (2018) asas tata kelola pendidikan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterbukaan dalam tata kelola pendidikan adalah suatu prinsip manajemen pendidikan yang harus dipatuhi oleh seorang pimpinan atau kepala sekolah agar semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tidak mempunyai prasangka buruk terhadap keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Keterbukaan bermanfaat baik bagi kepala sekolah maupun warga sekolah sehingga kedua belah pihak sama sama mengetahui kelemahan dan kekuatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah sebagai pimpinan dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam menentukan kebijakan sekolah dituntut untuk bersikap terbuka dalam segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

2. Kooperatif seorang pimpinan merupakan indikator pelaksanaan tata kelola pendidikan yang baik. Seorang pemimpin atau kepala sekolah yang kooperatif dalam memimpin sekolah akan berdampak pada kerjasama yang baik diantara pemangku kepentingan dalam sekolah. Sifat kooperatif kepala sekolah memberikan keyakinan pada semua pihak di sekolah untuk sama-sama bertanggung jawab pada pekerjaan dan tugas yang diembannya. Di samping itu, sifat kooperatif pimpinan dengan guru, tenaga kependidikan, siswa juga termasuk orang tua dan komite sekolah serta pihak-pihak terkait lainnya akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan di sekolah sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dan terhindar dari kesulitan dan masalah masalah dalam pengelolaan sekolah.

3. Kolaboratif dan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan dan kebijakan sekolah merupakan keharusan dari seorang pimpinan agar semua program dapat terlaksana dengan baik. Ketiga pola kepemimpinan ini bagi tata kelola pendidikan merupakan satu indikasi keterlaksanaan tata kelola pendidikan yang baik. Kebijakan harus selalu adil, bersifat memotivasi serta tidak represif tapi juga tidak permisif. Semangat kebersamaan, keterpaduan, dan kerjasama tim jelas terasa dalam kebijakan yang demikian. Melalui proses manifestasi saling membutuhkan, memahami, dan terlebih melayani dengan sepenuh hati, rasa kebersamaan akan tumbuh serta berkembang dalam diri setiap orang. Rasa kebersamaan itu sangat penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat terutama dalam kehidupan berorganisasi. Kebersamaan inilah yang menjadi tumpuan

harapan dalam tata kelola organisasi yang baik. Tanpa rasa kebersamaan akan mungkin timbul rasa tidak percaya satu sama lain dan akhirnya menimbulkan rasa kebersamaan juga bisa timbul dari keteladan pimpinan dalam tata kelola organisasi yang akhirnya membawa organisasi tersebut lebih baik.

4. Transparansi adalah satu aspek tata kelola pendidikan yang dapat menjamin keterlaksanaan program-program yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Bagi seorang pimpinan seperti kepala sekolah, sifat transparansi dalam pengelolaan sekolah berpengaruh besar terhadap kepercayaan semua anggota sekolah. Seorang kepala sekolah yang menunjukkan transparansi dalam melaksanakan tata kelola sekolah tidak akan terbebani dalam melaksanakan rencana dan programnya. Tata kelola pendidikan yang dilaksanakan secara transparansi juga akan memberikan kepercayaan yang tinggi bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah. Contoh transparansi dalam tata kelola adalah keterbukaan dalam pemanfaatan anggaran sekolah. Guru, tenaga kependidikan, siswa, komite sekolah, dan orang tua harus tahu semua anggaran yang telah direncanakan dan digunakan oleh kepala sekolah.


Manajemen pelayanan pendidikan di sekolah negeri merupakan tanggung jawab pemerintah daerah; sedangkan tanggung jawab untuk madrasah ada pada Kemenag di tiap wilayah. Sesuai dengan mandat yang termaktub dalam UU No. 20, 2003, pelayanan pendidikan yang didasarkan pada pendekatan manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan tanggung jawab sekolah dan masyarakat. Pada tahun 2005, Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) diluncurkan untuk memperkuat MBS dan keterlibatan orang tua murid dalam kerangka kerja pendidikan wajib 9 tahun yang berkualitas. Hibah BOS dikucurkan dari pemerintah pusat ke sekolah- sekolah berdasarkan jumlah murid. Dengan demikian kepala sekolah dan guru mendapatkan insentif untuk mempertahankan dan meningkatkan penerimaan murid baru. Tahun 2011 dana ini akan dikucurkan dan dikelola pada tingkat pemerintah daerah.

Dalam lingkungan yang terdesentralisasi, akses atas informasi yang terpercaya, komprehensif dan sistematis mengenai kinerja dan peningkatan tata kelola serta pelayanan pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Meskipun ada berbagai alat diagnosa dan indeks, alat dan indeks itu hanya dapat menghasilkan informasi kinerja secara umum tidak memadai untuk pengukuran kinerja dan peningkatan yang sinambung dalam manajemen dan pelayanan pendidikan di tingkat pemerintah daerah.

Program BEC-TF membuat alat penilaian kapasitas pemerintah daerah (Local Government Capacity Assessment – LGCA) dan Indeks Tata Kelola Pendidikan Pemerintah Daerah (Indonesia Local Education Governance Index – ILEGI) bagi pemantauan kinerja dan sistem evaluasi yang tepat untuk tata kelola dan pelayanan pendidikan dalam lingkungan yang terdesentralisasi. Alat diagnosa yang dibuat ini terdiri dari sub-indeks yang menangkap dimensi utama pada tingkat keluaran (output) tata kelola pendidikan dalam lima bidang strategis yang diperoleh dari unsur rancangan Program BEC-TF. Unsur-unsur itu adalah Sistem Pengendalian Manajemen, Sistem Informasi Manajemen, Standarisasi Layanan Pendidikan, Transparansi dan Akuntabilitas serta Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Untuk setiap bidang strategis, sejumlah

indikator dan variabel dibuat dan disetujui dalam berbagai konsultasi nasional dan kegiatan uji coba dengan Kemdiknas dan pemerintah daerah yang disurvei.



Gambar 2.1: Bidang Strategis Tata kelola Pendidikan (Kemendikbud, 2010)

2.1.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Pendidikan

Landasan operasional penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan (termasuk satuan PAUD) mengacu pada panduan yang disusun oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). BSNP adalah badan independent pemerintah menyusun SNP (Standar Nasional Pendidikan) serta acuan menyusun operasionalnya. Adapun hal-hal yang lebih bersifat operasional lainnya, terutama yang berkaitan dengan pendirian, proses penyelenggaraan, evaluasi, dan monitoring penyelenggaraan. Sebagai kelengkapan keputusan Menteri disusunlah standar PAUD yang mengatur tentang standar perkembangan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik, standar penilaian, dan standar pembiayaan.

Landasan konseptual atau sering dikenal dengan landasan teoritis berisi tentang pedoman teoritis atau acuan konseptual dalam menyelenggarakan pendidikan di Taman Kanak-kanak atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Landasan konseptual adalah berbagai bentuk atau model dasar teoritik yang selama ini dikembangkan para ahli dalam melaksanakan dan mengembangkan lembaga pendidikan anak usia dini, khususnya pada pendidikan anak usia dini.

Landasan konseptual tersebut akan memberikan dampak nyata pada cara berpikir, bersikap dan bertindak guru, terutama ketika melaksanakan proses pembelajaran di TK/PAUD Landasan konseptual tersebut memberikan dasar bagi pembelajaran anak usia dini dengan model area dan model sentra (Hapidin, dalam Mahtubah: 2020).

Prinsip Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini menurut Permendikbud No 32 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. prinsip kesesuaian kewenangan

SPM diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah provinsi & Daerah kabupaten/kota menurut pembagian urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

b. prinsip ketersediaan

SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

c. prinsip keterjangkauan

SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara.

d. Prinsip kesinambungan

SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus-menerus.

e. prinsip keterukuran

SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

f. prinsip ketepatan sasaran

SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini adalah standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin tersedianya barang atau jasa yang dibutuhkan oleh warga negara secara minimal, berkesinambungan dan tepat sasaran.

2.1.5. Kebijakan Tata Kelola

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik adalah seluruh rangkaian proses pembuatan yang menyinergikan pencapaian tujuan tiga pilar tata kelola

pemerintahan yang baik, yaitu pemerintah sebagai *good public governance*, masyarakat dan dunia usaha swasta sebagai *good corporate governance* (Efendi, 2005). Tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik pertama adalah, pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Kedua, swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan saham sektor non-pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah. Ketiga, masyarakat berperan sebagai pemeran utama (bukan berpartisipasi) dalam proses pembangunan, perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya, serta perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produksinya. Tata kelola pemerintahan yang baik hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Dalam Nawawi (2012), jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara

- a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil;
- b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;
- c. Menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*;
- d. Menegakkan HAM;
- e. Melindungi lingkungan hidup;

- f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.

Masyarakat dan dunia usaha swasta sebagai *Good corporate Governance*. Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan atau pemerintah daerah untuk menjalankan tugas kenegaraan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Sektor Swasta

- a. Menjalankan industri;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Menyediakan insentif bagi karyawan;
- d. Meningkatkan standar hidup masyarakat;
- e. Memelihara lingkungan hidup;
- f. Menaati peraturan;
- g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat;
- h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.


Swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti: industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal, menjadikan usaha sektor non pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah.

3. Masyarakat Madani

- a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi;
- b. Mempengaruhi kebijakan publik;
- c. Sebagai sarana *cheks and balances* pemerintah;
- d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah;
- e. Mengembangkan SDM;
- f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara kedudukan dan peran pemerintah pusat dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial politik, dan ekonomi.

Dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, dapat diilustrasikan seperti terlihat pada gambar berikut yang menjelaskan tentang '*Good Governance And Democracy*'. Prinsip ini menjabarkan tentang cara yang perlu ada dalam pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik. Gambar tersebut menjabarkan delapan aspek *good governance* yang perlu dipahami dan dipunyai oleh pimpinan organisasi atau kepala sekolah, yaitu transparansi, akuntabilitas, aturan hukum, responsif, partisipasi, inklusif, efektif dan efisien, dan adanya hak asasi. Dari delapan prinsip tersebut, partisipasi semua pihak yang terlibat dalam organisasi atau yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah memegang peranan penting dalam tata kelola sekolah.



Gambar 2.2 *Good Governance* yang dirumuskan *United Nations Development Programme* (UNDP) PBB, 2011

Kedelapan komponen di atas penting dalam pengelolaan sekolah, jika delapan komponen tersebut tidak terlaksana dengan baik maka tata kelola sekolah akan mengalami hambatan. Hambatan yang muncul bisa terjadi baik di internal sekolah atau hambatan yang muncul dari luar sekolah tersebut.

Misalnya, hambatan yang terjadi dalam internal sekolah adalah menurunnya kepercayaan warga sekolah terhadap kepala sekolah dan akan terjadi kemunduran atau stagnan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Warga sekolah apatis dan tidak mau atau acuh tak acuh untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Sementara hambatan dari luar bisa terjadi bahwa semua lembaga yang bekerjasama dengan sekolah tersebut mungkin bisa membatalkan atau mengundurkan diri dari perjanjian kerjasama atau kolaborasi yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan sekolah.

Pengelolaan dalam lembaga pendidikan diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2010 sebagai revisi dari PP Republik Indonesia No.17 /2010. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

2.1.5 Tata Kelola (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini

2.1.5.1 Aspek Tata kelola PAUD

Tata Kelola PAUD dalam Puskur, Depdikns (2007) sangat kompleks dan banyak. Diantara komponen kegiatan-kegiatan yang saling terkait satu sama lain misalnya; menyangkut administrasi murid, administrasi kurikulum include rancang bangun RPPH, RPPM, Prosem, jadwal kegiatan, melakukan supervisi monitoring, membuat daftar hadir, melaksanakan penilaian, menyiapkan administrasi guru dan tenaga kependidikan penataan lingkungan sekolah dan inventaris, sarana dan prasarana, segala bentuk surat menyurat, pencatatan dokumen keuangan-perencanaan belanja, uang masuk/ keluar, serta administrasi dokumen kerja sama dengan orangtua, pemerintah, perusahaan, dan pecinta peduli pendidikan, tokoh adat/ budaya, serta tokoh agama.

Sedangkan dalam BAN PAUD Kemdikbud (2014) Aspek tata kelola PAUD meliputi aspek kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, kompetensi sarana dan pra sarana serta aspek pembiayaan.

2.1.5.2 Kompetensi Kepala Sekolah PAUD

Tugas Kepala satuan sekolah pada umumnya merupakan suatu tugas tambahan yang diberikan untuk diemban seorang pendidik yang dan membutuhkan perhatian maupun tanggungjawab serius. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah tugas dan kewajiban mentransformasikan nilai-nilai edukasi kepada siswanya. Kepala sekolah PAUD disyaratkan memiliki kecakapan dan kompetensi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 489 tahun 1992 pasal 7 Ayat 1 tugas dan fungsi kepala sekolah dikenal dengan istilah EMASLIM (*Educator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator dan Motivator*) dan pada PERMENDIKBUD No 137 Tahun 2014, diubah menjadi kompetensi kepala sekolah, yaitu: (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi manajerial; (c) kompetensi kewirausahaan; (d) kompetensi supervisi; (e) kompetensi sosial.

2.1.5.3 Kompetensi Pendidik PAUD

Disamping kegiatan pembelajaran di satuan lembaga sekolah, peserta didik juga perlu mendapatkan pembinaan di luar sekolah atau kegiatan di rumah melibatkan kerja sama dengan orangtua. Hanya saja yang terjadi selama ini masih sangat kurang. Oleh karena itu lembaga sekolah mesti sangat memerlukan kebutuhan pendidik yang memiliki pengetahuan, keterampilan kreatif dan inovatif Dan tidak menutup kemungkinan

melakukan Kegiatan pembelajaran kepantai, kunjungan sosial ke panti asuhan, kunjungan ke kantor polisi,/ tentera dan pusat perbelanjaan - mall, pembinaan di luar jam sekolah adalah kegiatan pembinaan sosial, finansial dan diterasi serta karakter yang sangat penting bagi pengembangan potensi anak usia dini. Kompetensi yang hendaknya dimiliki oleh Guru PAUD sama dengan kompetensi guru pada umumnya. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional

Pada Pasal 33, Permendikbud 137 2014 Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dantenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan

2.1.5.4 Standar Kemampuan Siswa

Standar perkembangan anak usia dini adalah standar kemampuan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang didasarkan pada perkembangan anak (Puskur, Kemdiknas: 2007). Standar perkembangan merupakan acuan dalam mengembangkan program pembelajaran anak usia dini.

Berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar pengelolaan PAUD, Cakupan Standar Standar perkembangan anak usia dini fokus pada pengembangan aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Moral dan nilai-nilai agama
- b) Sosial, emosional, dan kemandirian
- c) Bahasa & seni.
- d) Kognitif

e) Fisik Motorik

2.2. Pendidikan Kolaboratif

2.2.1. Konsep Dasar Pendidikan Kolaboratif

Dalam kamus ilmiah populer lengkap (2008) kolaborasi adalah kerjasama. Sedangkan Kolaborator adalah orang yang bekerjasama dan Kolaboratif adalah secara bersama-sama atau bersifat kerjasama. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa (dalam Musyrifin, 2015): kolaborasi merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak kolaborator atau lebih, baik yang memiliki kedudukan atau tingkat yang sejajar maupun tidak sejajar dan saling menguntungkan dalam rangka mencapai tujuan dengan menerapkan prinsip-prinsip kolaborasi.


Dalam istilah administrasi, pengertian kolaborasi atau kerjasama sebagaimana yang dijelaskan oleh Nawawi (dalam Musyrifin, 2018) adalah suatu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian kerja, bukan pengkotakan kerja akan tetapi sebagai suatu kesatuan yang semuanya terarah pada penyampaian suatu tujuan. Jadi dalam berkolaborasi diperlukan adanya hubungan yang harmonis, kesatuan arah kerja, serta kemampuan dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama diantara pihak-pihak kolaborator yang terkait.

Kerjasama atau kolaborasi merupakan salah satu asas dalam berorganisasi. Kolaborasi dapat dikatakan berhasil (produktif) jika memenuhi lima sumber kerja sebagai berikut:

1. Jika dengan cara yang tidak sulit atau yang tidak mempergunakan pemikiran yang berat dan rumit, dicapai hasil yang maksimal.

2. Jika cara kerja yang digunakan tidak banyak mempergunakan tenaga fisik, akan tetapi tidak mengurangi hasil yang dicapai.
 3. Jika waktu yang dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan tidak lama tetapi diperoleh hasil yang sebesar-besarnya.
 4. Jika ruang dan jarak dipergunakan secara minimal sehingga setiap pekerjaan dilaksanakan tanpa bergerak mondar-mandir yang jauh dan dapat memboroskan tenaga dan biaya, tetapi hasilnya tetap memuaskan.
 5. Jika dipergunakan secara hemat dan tepat, dalam arti kegiatan yang dilaksanakan relevan dengan tujuan dan pembiayaannya tidak mahal.
- (Ibid, dalam Musyrifin, 2015: 9).

Di tingkat sekolah, terdapat pihak-pihak yang sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan yang perlu dikelola dengan baik, seperti guru dan tenaga kependidikan. Di samping itu, lembaga lain yang ikut terlibat dalam pengelolaan pendidikan adalah komite sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa. Dengan mengetahui dan mampu mengelola pihak- pihak tersebut, maka tata kelola pendidikan pada tingkat sekolah sampai pada tingkat kementerian dapat berjalan dengan baik. Unsur yang terlibat dalam tata kelola pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3: Koordinasi unsur dalam tata kelola pendidikan Idris H Noris & Rahmatllah (2018)

Dalam perjalanannya Manusia sepanjang hidupnya akan selalu menerima pengaruh baik langsung maupun secara tidak langsung dari tiga lingkungan Pendidikan yang utama yakni keluarga, sekolah dan masyarakat (Zulkifli, 2014). Tiga lingkungan Pendidikan ini merupakan unsur yang saling berkaitan antara yang satu dan lainnya, dengan kata lain tidak berdiri sendiri. Pendidikan keluarga akan berjalan dengan baik jika ditopang oleh Pendidikan masyarakat, lalu Pendidikan Sekolah. Begitu juga Pendidikan Sekolah, tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh Keluarga dan Masyarakat.

Lingkungan Pendidikan yang paling penting adalah keluarga. Zulkifli, (2014: 158) mengatakan bahwa pada masyarakat yang masih sederhana dengan struktur sosial yang belum kompleks, cakrawala Anak utamanya masih terpusat pada keluarganya. Pada masyarakat tersebut, keluarga mempunyai 2 fungsi, yaitu: Fungsi produksi dan fungsi konsumsi.

Namun seiring perkembangan zaman Fungsi utama keluarga sebagai penopang Pendidikan mulai bergeser. Dimana tadinya peran Ibu sebagai

madrasah pertama Anak digantikan perannya oleh Pendidikan pra sekolah, begitupun peran Ayah sebagai pembentuk mental dan karakter Anak digantikan oleh pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.

Kerjasama dalam Pendidikan melalui tiga lingkungan tersebut sangat penting untuk menunjang kebutuhan Pendidikan dari ranah Afektif, psikomotorik dan kognitif. Karena kesuksesan dalam pendidikan adalah hasil dari kolaborasi dari elemen-elemen dalam sistem pendidikan yang saling mendukung satu dengan yang lainnya (Sahlberg, dalam Ramdani, dkk, 2019: 41). Kemitraan keluarga dan sekolah merupakan faktor penting bagi keberhasilan siswa. Epstein (dalam Gerdes dkk; 2020) menunjukkan bahwa kemitraan antara keluarga dan sekolah memiliki efek positif pada prestasi akademik dan kesejahteraan serta motivasi siswa.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wong (dalam Katz, 2018) telah menunjukkan bahwa dukungan otonomi orang tua memprediksi regulasi otonom dari upaya akademik siswa dan keputusan karir, dan siswa yang mengalami dukungan otonomi guru cenderung lebih termotivasi dan terlibat dalam sekolah mereka.

Berkaca kepada negara seperti Finlandia saat ini menjadi model keberhasilan dalam bidang pendidikan, salah satunya dikarenakan budaya kolaborasi yang tercipta baik dilingkungan Sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Kolaborasi dalam dunia Pendidikan di Finlandia terjalin secara Organik atau alamiah.

Walker (2017: 182) mengatakan: “Saya mendefinisikan kolaborasi dalam konteks sekolah sebagai apa yang dilakukan 2 Orang atau lebih untuk meningkatkan mutu belajar mengajar lebih dari apapun, menurut saya kolaborasi adalah tentang pola pikir. Jika Anda sungguh percaya bahwa

Anda merupakan guru yang lebih baik ketika Anda bekerja sama dalam suatu perpaduan dengan guru lain, Saya pikir Anda akan secara alami menemukan cara yang mudah, sederhana untuk berkolaborasi”.

Bentuk Kolaborasi di dalam sekolah yang terjalin di Finlandia termasuk dengan mengundang Guru lain untuk hadir ke dalam kelas. Misalkan pada pelajaran Biologi, Seorang Guru laki-laki akan meminta pada Guru Wanita untuk mengajarkan materi tentang bagian reproduksi Wanita pada Muridnya. Mengundang rekan guru ke dalam kelas kita merupakan titik awal yang baik. Dan fakta bahwa guru bekerjasama dalam sebuah bangunan yang sama, seharusnya saling memudahkan pekerjaan satu sama lain. Selain melibatkan Guru dalam pelajaran kita, yang tak kalah penting juga kita dapat melibatkan Siswa yang berkompeten pada bidang studi tertentu untuk menjelaskan kepada Teman-temannya mengenai materi tersebut. Dengan membiarkan Siswa sesekali mengajar membuat kelas lebih hidup.

Walker (2017: 184) mengatakan: “Dengan mengundang rekan Guru dan ahli lain di suatu bidang termasuk Orangtua ke dalam kelas Anda, maka mengirimkan sebuah pesan kepada siswa Anda bahwa Anda sedang belajar pada Orang lain”.

Menurut Vedeler (2020) kolaborasi idealnya tidak hanya melibatkan orangtua dan guru saja, namun juga siswa itu sendiri. Jadi, kolaborasi antara sekolah dan rumah lebih dari sekadar berbagi informasi dan pertemuan orangtua saja. Namun sebagai fenomena pedagogis, adalah kepentingan profesional untuk mengeksplorasi lebih lengkap tujuannya dan mempraktikkan upaya kolaboratif antara siswa, orangtua, dan guru.

Di Indonesia, wujud kolaborasi antara guru dilakukan untuk meningkatkan karakter moral siswa di Sekolahnya. Salah satu wujudnya adalah kolaborasi antara guru kelas, guru BK, dan guru Agama Islam. Dalam

Musyrifin (2015: 9) contoh hubungan kolaborasi antara guru BK, wali kelas dan guru Agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi formal, yaitu kerjasama yang diatur dalam bentuk mekanisme kerja antar unit kerja yang berhubungan secara administratif dan konsolidatif.
2. Kolaborasi informal, yaitu kerjasama yang tidak diatur, tetapi dapat dilaksanakan dan dikembangkan antar personal guna meningkatkan efisiensi kerja suatu organisasi.

Hubungan kolaborasi dapat dibentuk sebagai berikut:

1. Saling memberikan informasi berupa data, keterangan-keterangan dan pendapat- pendapat dan lain-lain melalui konsultasi, rapat, diskusi dan lain-lain.
2. Koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang harus dikerjakan bersama-sama dalam bentuk membagi tugas antara dua atau lebih unit kerja sesuai dengan bidangnya yang bilamana digabungkan akan merupakan satu kesatuan beban kerja.
3. Membentuk wadah kolaborasi yang bersifat non struktural, antara lain dalam bentuk panitia, tim atau bentuk-bentuk lain yang bersifat insidental sesuai keperluan. Dalam hal ini, kolaborasi dilakukan dengan sejumlah personil yang mewakili unit kerja masing-masing.

Kolaborasi sesungguhnya tidak terbatas hanya dalam ruang lingkup sekolah saja, tetapi juga di luar lingkungan sekolah seperti pelibatan Orangtua di sekolah. Seorang guru dapat meminta Orangtua yang ahli di bidang tersebut pada jam pelajaran ekstra kurikuler atau waktu praktek. Misalkan Orangtua

siswa yang berprofesi sebagai penulis dapat sesekali diundang ke kelas saat pelajaran Bahasa Indonesia yang membahas tentang menulis sebuah karya tulis.

Kolaborasi dalam Pendidikan, sebagaimana diatur dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 adalah merupakan hak dan kewajiban Orangtua dalam perannya sebagai masyarakat dalam lingkungan satuan Pendidikan. Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan, serta masyarakat berkewajiban memberikan bantuan sumberdaya dalam penyelenggaraan Pendidikan. Pelibatan keluarga dalam Pendidikan juga diperkuat dengan Permendikbud No.30 tahun 2017 yaitu keluarga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, bahwa pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan Pendidikan memerlukan sinergi antara satuan Pendidikan, keluarga dan masyarakat.

Dalam undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal ke 7 bab IV berbunyi:

1. Orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.
2. Orangtua dari Anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan Pendidikan dasar kepada Anaknya.

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan dapat diidentifikasi dalam beberapa pola yang berbeda seperti kerjasama antara orang tua dan anaknya di rumah (misalnya, membantu dengan pekerjaan rumah), kegiatan berbasis sekolah (misalnya, menghadiri acara sekolah), atau komunikasi orang tua-guru

(misalnya, berbicara dengan guru tentang pekerjaan rumah), serta pemantauan perilaku anak-anak di luar sekolah. Menurut Barnard (dalam Bujang Rahman, 2014: 130) keterlibatan orang tua juga dapat dikaitkan dengan indikator lain seperti keberhasilan sekolah, tingkat repetisi (mengulang kelas) yang rendah, tingkat drop-out yang lebih rendah tingkat, tingkat kelulusan dan ketepatan waktu studi yang tinggi, serta tingkat partisipasi dalam program pendidikan lanjut yang lebih tinggi.

2.2.2. Teori-teori Pendidikan

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata "*paedagogie*" dari bahasa Yunani, terdiri dari kata "*pais*" artinya anak dan "*again*" artinya membimbing, jadi jika diartikan, *paedagogie* artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata "*educate*" yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata "*to educate*" yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual (Abdul kadir, dalam Aas Siti Solichah 2018: 25). pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran (Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI). Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian: proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik (Depdiknas 2013).

Secara bahasa definisi pendidikan mengandung arti bimbingan yang dilakukan oleh seseorang (orang dewasa) kepada anak-anak, untuk memberikan pengajaran, perbaikan moral dan melatih intelektual. Dalam Siti

Solichah (2018: 25) mengatakan bahwa bimbingan kepada anak-anak dapat dilakukan tidak hanya dalam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah, akan tetapi peran keluarga dan masyarakat dapat menjadi lembaga pembimbing yang mampu menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan.

Untuk melihat dengan jelas apa makna pendidikan berikut ini akan dilihat dari perspektif pengertian menurut para ahli baik tokoh barat maupun tokoh islam, sebagai berikut:

1. Lengeveld memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah usaha mempengaruhi, melindungi serta memberikan bantuan yang tertuju kepada kedewasaan anak didiknya atau dengan kata lain membantu anak didik agar cukup mampu dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam pengertian tersebut di atas bimbingan dan pengaruh serta perlindungan yang diberikan harus mengandung nilai-nilai luhur sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan, dengan tujuan akhir Pendidikan adalah adanya kemampuan dan atau kemandirian peserta didik. Tanpa mengarah kepada hal tersebut maka kegiatan pengaruh dan bimbingan yang diberikan tersebut bukanlah kegiatan pendidikan. (dalam Ahmad Suriansyah, 2011: 2)
2. Dewey. Menurut ahli pendidikan ini konsep pendidikan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengalaman, karena kehidupan adalah pertumbuhan, maka Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi usia. Proses pertumbuhan ialah proses penyesuaian pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang. Pengertian yang diungkapkan Dewey ini melekankan bahwa

kegiatan Pendidikan pada hakekatnya adalah proses pengalaman, tetapi pengalaman ini harus mengarahkan peserta didik kepada Pertumbuhan batin, sehingga dengan pertumbuhan batin ini mereka dapat eksis di tengah-tengah lingkungannya dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi tanpa harus selalu tergantung pada orang lain (dalam Ahmad Suriansyah, 2011: 2).

3. Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, artinya pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan sebagai tuntunan tidak hanya menjadikan seorang anak mendapat kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, tetapi juga menjauhkan dirinya dari perbuatan jahat. Manusia merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hadjar Dewantara merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Kemerdekaan pribadi dibatasi oleh tertib damai kehidupan bersama, dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi dan tanggungjawab.

4. Abuddin Nata. Sebagai salah seorang pengamat pendidikan Abudin Nata mengambil kesimpulan dari pendapat berbagai pakar tersebut bahwa pendidikan Islam di samping berupaya membina kecerdasan intelektual, keterampilan, dan raganya, juga membina jiwa dan hati nuraninya. Pembinaan kecerdasan intelektual disini adalah memberikan ilmu atau materi pelajaran yang berkaitan dengan akal pikiran, pemahaman intelek,

pengetahuan teoritis. Sedangkan pembinaan keterampilan adalah dengan membina minat dan bakat peserta didik dengan memberikan berbagai pelatihan yang menunjang untuk mengembangkan segala potensi yang ada. Kemudian membina jiwa dan hati nurani adalah pembersihan jiwa untuk meningkatkan kecerdasan emosional demi mencapai kesempurnaan budi pekerti atau disebut juga pembinaan akhlakul karimah. (dalam Surawardi dan Dina Amalia, 2011: 286)

5. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Menurut UUSPN Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Dari berbagai pengertian Pendidikan menurut para Ahli tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa tujuan Pendidikan tidak berfokus pada ranah kognitif atau nilai akademis semata namun lebih berfokus pada Sikap dan kemandirian juga karakter dan akhlak peserta didik di sekolah. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pengertian pendidikan, yaitu:

1. Pendidikan adalah usaha sadar yang direncanakan dengan matang dengan sungguh-sungguh untuk memajukan peradaban bangsa.
2. Pendidikan berfokus pada kecerdasan mental dan spritual peserta didik, untuk itu tidak dapat diserahkan sepenuhnya hanya pada sekolah.

3. Tugas pendidik bukan hanya sekedar menjadi pengajar, namun lebih dari itu menjadi pendidik, pembimbing dan pendamping karakter dan akhlak peserta didik.
4. Usaha atau kegiatan Pendidikan harus dilakukan oleh Orang yang sadar, merasa terpanggil dan bertanggungjawab terhadap kemajuan peserta didik, baik dari aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif.

Tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dari alam sekitarnya dimana individu hidup (Maunah, dalam Aliyyah: 2021). Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran atau latihan, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dalam konteks ini tujuan pendidikan merupakan komponen dari sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral. Itu sebabnya setiap tenaga pendidik perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan (Suardi, dalam Aliyyah: 2021).

Tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa (UU No.2 Tahun:1985). Tujuan pendidikan adalah membentuk pancasilais sejati berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan

UUD 1945 dan isi UUD 1945 (MPRS No.2 Tahun:1960). Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 (versi Amandemen) Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” 2) Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Maryati (dalam Aliyyah, 2021) Ada lima macam fungsi pendidikan yakni sebagai berikut

1. Transmisi (pemindahan) kebudayaan.
2. Memilih dan mengajarkan peranan sosial.
3. Menjamin integrasi sosial.
4. Sekolah mengajarkan corak kepribadian.
5. Sumber inovasi sosial kesejahteraan umat manusia.

2.2.3. Prinsip-prinsip dalam Pendidikan

Mengingat pendidikan begitu penting untuk kemajuan dan karakter bangsa, maka pendidikan harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik mungkin. Pendidikan harus dilaksanakan dengan adanya prinsip-prinsip sebagai acuan dalam penyelenggaraannya. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan

pada masing-masing jenjang pendidikan dapat berjalan dengan baik dan benar-benar dapat mencapai tujuan bangsa dalam bidang pendidikan dan bidang lain yang dipengaruhi. Penyelenggaraan pendidikan jika tanpa berdasarkan prinsip maka akan dapat menghilangkan karakter sebuah bangsa.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

2.3. Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)

2.3.1 Pengertian PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek perkembangan anak. Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ini dengan tegas mengamanatkan pentingnya pendidikan anak sejak dini. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada hakikatnya ialah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh kepribadian Anak (Suyadi dan Ulfah, 2015: 17). Dalam PAUD peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan

kepribadiannya secara maksimal. Konsekuensinya, Lembaga PAUD perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti: kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik dan motorik.

Secara umum tujuan pendidikan anak usia dini ialah memberikan stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, posisi Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap (Puskur, Depdikns 2007).

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kemudian diperkuat dengan regulasi mengenai penyediaan layanan anak usia dini yang diatur dalam Permendikbud No.18 tahun 2018, yang berisi tentang jaminan anak usia dini untuk memperoleh akses layanan pendidikan usia dini yang berkualitas.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Pembelajaran PAUD

Pengembangan program pembelajaran hendaknya memperhatikan beberapa prinsip berikut ini (dalam Kurikulum Kerangka dasar PAUD), 2007:

- Relevansi

Program pembelajaran anak usia dini harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak secara individu.

- Adaptasi

Program pembelajaran anak usia dini harus memperhatikan dan mengadaptasi perubahan psikologis, IPTEK dan Seni.

- Kontinuitas

Program pembelajaran anak usia dini harus disusun secara berkelanjutan antara satu tahapan perkembangan ke tahapan perkembangan berikutnya dalam jangka mempersiapkan anak memasuki pendidikan selanjutnya.

- Fleksibilitas

Program pembelajaran anak Usia dini harus dipahami, dipergunakan dan dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan keunikan dan kebutuhan anak serta konds Lembaga penyelenggara

- Kepraktisan dan Akseptabilitas

Program pembelajaran anak usia dini harus memberikan kemudahan bagi praktisi dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pada anak usia dini.

- Kelayakan (feasibility)

Program pembelajaran anak usia dini harus menunjukkan kelayakan dan keberpihakan pada anak usia dini.

- Akuntabilitas

Program pembelajaran anak usia dini harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan anak usia dini.

Sedangkan prinsip pembelajaran PAUD sesuai kurikulum 2013 adalah:

1. Belajar melalui bermain

2. Berorientasi pada perkembangan anak
3. Berorientasi pada kebutuhan anak
4. Berpusat pada anak
5. Pembelajaran aktif
6. Orientasi Pada pengembangan nilai-nilai karakter
7. Orientasi pada pengembangan kecakapan hidup
8. Didukung oleh lingkungan yang kondusif
9. Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis
10. Pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber

2.3.3. Jenis-jenis PAUD

Menurut UUSPN No.20/ 2003 pada pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan pendidikan anak usia dini merupakan institusi pendidikan anak usia dini yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia lahir sampai dengan 6 tahun.

Di Indonesia, ada beberapa lembaga pendidikan anak usia dini yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat luas (dalam UUSPN No.20 tahun 2003 pada pasal 28 ayat 1), pendidikan tersebut yaitu:

- a. Taman Kanak-kanak (TK) atau Raudhatul Atfal (RA)

TK merupakan bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun, yang terbagi menjadi 2 kelompok : Kelompok A untuk anak usia 4 – 5 tahun dan Kelompok B untuk anak usia 5 – 6 tahun.

b. Kelompok Bermain (Play Group)

Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun.

c. Taman Penitipan Anak (TPA)

Taman penitipan anak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. TPA adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

d. Satuan PAUD Sejenis SPS

Menurut Indrawan & Wijoyo (2020: 23), satuan PAUD sejenis (SPS) adalah layanan minimal merupakan layanan minimal yang hanya dilakukan 1-2 kali/minggu atau merupakan layanan PAUD yang diintegrasikan dengan program layanan lain. Peserta didik pada SPS adalah anak 2-4 tahun.

2.3.4 Konsep Keilmuan PAUD

Anak sebagai makhluk individu yang sangat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dengan pendidikan yang diberikan diharapkan anak dapat tumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga kelak dapat menjadi anak bangsa yang diharapkan. Bangsa Indonesia yang menganut falsafah pancasila berkeyakinan bahwa pembentukan manusia pancasilais menjadi orientasi tujuan pendidikan yaitu menjadikan manusia Indonesia seutuhnya. Sehubungan dengan pandangan filosofis tersebut maka kurikulum sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan, pengembangannya harus memperhatikan pandangan filosofis bangsa dalam proses pendidikan yang berlangsung.

Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya: psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan, dan gizi serta neuro sains atau ilmu tentang perkembangan otak manusia.

Berdasarkan tinjauan secara psikologi dan ilmu pendidikan, masa usia dini merupakan masa peletak dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Nurani & Sujono (dalam Indrawan & Wijoyo: 2020), apa yang diterima anak pada masa usia dini, apakah itu makanan, minuman, serta stimulasi dari lingkungannya memberikan kontribusi yang sangat besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa itu dan berpengaruh besar pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perkembangan struktur otak. Dari segi empiris banyak sekali penelitian yang menyimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting, karena pada waktu manusia dilahirkan, menurut Clark (dalam Sujono, 2009) kelengkapan organisasi otaknya mencapai 100 – 200 milyar sel otak yang siap dikembangkan dan diaktualisasikan untuk mencapai tingkat perkembangan optimal, tetapi hasil penelitian menyatakan bahwa hanya 5% potensi otak yang terpakai karena kurangnya stimulasi yang berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi otak

2.4. Sekolah Alam

2.4.1 Pengertian Sekolah Alam

Sekolah Alam merupakan sekolah dengan konsep pendidikan berbasis alam semesta. Secara ideal dasar konsep tersebut berangkat dari nilai-nilai Al Qur'an dan Hadits yang menyatakan bahwa hakikat penciptaan manusia adalah untuk menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi. Para penggagas sekolah alam yakin bahwa hakikat tujuan pendidikan adalah membantu anak didik tumbuh menjadi manusia yang berkarakter. Menjadi manusia yang tidak saja mampu memanfaatkan apa yang tersedia di alam, tetapi juga mampu mencintai dan memelihara alam lingkungannya (Perdana dan Wahyudi. 2004, 10).

Sejalan dengan pemikiran konseptor sekolah alam (Lendo Novo, 1998) bahwa pendidikan anak di sekolah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai *transfer of knowledge*, yang hanya berfungsi sebagai pemindahan ilmu pengetahuan akan tetapi harus juga memperhatikan penanaman nilai- nilai kepribadian dan perilaku anak.

Berdasarkan asal katanya sekolah alam merupakan gabungan arti dari kata sekolah dan alam. Kata sekolah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai bangunan tempat belajar mengajar serta tempat menerima ilmu. Sedangkan alam dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di bumi atau di langit. Dari pengertian sekolah dan alam di atas, sekolah alam adalah sebagai usaha untuk menuntut ilmu atau pengetahuan yang dilakukan dengan alam terbuka (langit dan bumi) sebagai objek utamanya (Masfufah, 2017).

Menurut Efriyani (2007) sekolah alam adalah salah satu bentuk pendidikan alternatif yang menggunakan alam sebagai media utama sebagai pembelajaran peserta didiknya. Sekolah alam merupakan sekolah dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, dengan menggunakan alam sebagai media utama pembelajaran agar peserta didik lebih semangat, lebih kreatif dan tidak bosan karena lebih banyak belajar dari pengalaman. Menurut Suhendi (2015) pembelajaran dalam sekolah alam berdasarkan ide belajar bersama alam yang merupakan cara indah mengenal Allah S.W.T untuk menjadi *Khalifatul fil ardhi*.

2.4.2. Karakteristik Sekolah Alam

Satmoko Budi Santoso (2010) menyebutkan ada 9 karakteristik sekolah alam yaitu diantaranya:

1. Sekolah alam cenderung memberikan kebebasan kreativitas anak sehingga anak menemukan sendiri dan kemampuan berlebih yang dimilikinya.

2. Konsep pembelajaran sambil bermain cenderung menjadikan pemahaman sekolah bukan merupakan beban, melainkan hal yang sangat menyenangkan. Sekolah alam, orientasinya memfokuskan kepada kelebihan yang dimiliki anak dengan metode pencarian yang tidak baku dan relatif menyenangkan diterima anak lewat bentuk-bentuk permainan.
3. Guru atau tenaga pengajar sekolah berbasis alam. guru-guru atau fasilitator memiliki akhlak yang baik. kreativitas dan mampu memberikan rangsangan perkembangan atau menjadi partner yang baik bagi anak-anak didiknya.
4. Metodeologi pembelajaran yang diterapkan cenderung mengarah pada pencapaian logika berfikir atau inovasi yang baik dalam bentuk *action learning* (praktek nyata). Bentuk kurikulumnya bias saja 40 dan 60 Artinya, 40% adalah teori dan 60 % adalah praktek.
5. Pada sekolah alam juga dipersiapkan perlengkapan perpustakaan yang baik dan buku-buku rujukan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan untuk mendukung perjalanannya praktek metodologi *action learning*
6. Hal yang menarik dari sekolah alam. bukan saja peserta didik yang belajar, gurupun dituntut untuk terus belajar yang ditanamkan pada sekolah alam bahwa dalam pelajaran yang ada bukanlah hanya semata untuk mengejar nilai, Namun yang penting adalah memahami seberapa jauh proses belajar tersebut dapat diterapkan dengan baik proses belajar tersebut dapat dinikmati dan diterapkan dengan baik.

7. Sekolah yang berbasis alam pastilah dilingkupi berbagai macam pepohonan yang ada di sekitarnya, misalnya apptik hidup, pohon kelapa, rambutan mangga dan sebagainya.
8. Materi pembelajaran tentu saja disesuaikan dengan kompetensi kurikulum pada rentang waktu tertentu dan terprogram secara matang. Misalnya, pada bulan tertentu, kurikulum teori dan praktik pembelajarannya di area apotek hidup atau di kebun.
9. Untuk mengukur sejauh mana motivasi diterima dipublik, maka dua kali dalam satu semester (tiga bulan sekali) biasanya diadakan evaluasi, misalnya dengan pengadaan pasar murah, pameran produksi pertanian, maupun pameran produksi hasil karya peserta didik. Dalam momen inilah hasil karya peserta didik akan mendapatkan apresiasi yang sesuai dengan karya ciptanya.

Sekolah Alam bertujuan untuk membantu mensukseskan amanat nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa maka Sekolah Alam memiliki Tiga Pokok Materi yang menjadi karakteristiknya (dalam Ningrum & Purnama, 2018: 16) diantaranya:

1. Akhlakul Karimah Metode utama untuk membentuk Peserta didik yang berakhlakul karimah adalah dengan memberikan contoh keteladanan dari Guru dan Membiasakan kondisi belajar yang mengedepankan akhlak.
2. Falsafah Ilmu Pengetahuan Metode yang dilakukan untuk membantu peserta didik dalam bereksplorasi diantaranya dengan menerapkan model pembelajaran Active Learning dan Diskusi.

3. Latihan Kepemimpinan Untuk Melatih Jiwa Kepemimpinan Peserta didik Sekolah Alam menyediakan Outbound Training dan Dynamic Group selama proses pembelajaran.

2.4.3. Prinsip Pengajaran Sekolah Alam

Prinsip pengajaran dalam Sekolah alam sejalan dengan prinsip manusia sebagai *khalifatul fil ardhi*. Menurut Lendo Novo (1998) tujuan pendidikan dalam Islam adalah mencetak *khalifatullah fil ardh*. Sehingga, kurikulum sekolah alam juga bertujuan untuk mencetak pribadi yang siap mengemban amanah Allah dalam mengelola bumi ini (*khalifatullah fil ardh*).

Prinsip pengajaran alam sekitar (dalam Syaiful Sagala, 2011: 3) adalah:

1. Dengan pengajaran alam sekitar, guru dapat memperagakan secara langsung sesuai dengan sifat-sifat atau dasar-dasar pengajaran.
2. Melalui pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar peserta didik aktif dan giat tidak hanya duduk, mendengar dan mencatat saja.
3. Pengajaran alam sekitar "memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas", yaitu suatu bentuk dengan ciri-ciri tidak mengenai pembagian mata pelajaran dalam daftar pelajaran, suatu pengajaran yang menarik minat karena segala sesuatu dipusatkan atas suatu bahan pengajaran yang menarik perhatian anak dan diambil dari alam sekitarnya, suatu pengajaran yang memungkinkan segala bahan pengajaran berhubung-hubungan atau sama lain.
4. Pengajaran alam sekitar memberikan kepada peserta didik bahan apresiasi intelektual yang kokoh dan tidak verbalitas.

2.5. Komunitas Santri *talents mapping* (pemetaan bakat)

2.5.1 Pengertian *Talents Mapping* (Pemetaan bakat)

Bakat Menurut William B. Michael (dalam Suryabrata 1995) merupakan kapasitas pada diri seseorang dalam melakukan tugasnya dan melakukan dengan pengaruh dan latihan yang dijalannya. Menurut Bigham (dalam Anggraini, dkk: 2020) Bakat sebagai kondisi atau kemampuan yang dimiliki seseorang yang memungkinkan dengan suatu latihan khusus dapat memperoleh suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Menurut Saifuddin (2013). Sedangkan menurut Buckingham & Clifton (dalam Royani dan Aji, 2017) mengartikan Bakat (Talent) sebagai pola perilaku, perasaan, pemikiran dan tindakan yang berulang dan diterapkan secara produktif. Bakat memungkinkan seseorang mencapai prestasi tertentu dalam bidang tertentu. Akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman dan dorongan atau motivasi agar dapat tersebut dapat terwujud. Misalnya seseorang memiliki bakat menggambar, jika ia tidak pernah diberi kesempatan untuk mengembangkan, maka bakat tersebut tidak akan tampak.

Ada 2 pendapat mengenai bakat. Sebagian Ahli mengatakan bahwa bakat bersifat *nature* (alami), namun sebagian lainnya mengatakan bahwa bakat itu sifatnya *Nurture* (bentukan) Kubu Alami atau *Nature* adalah mereka yang meyakini bahwa sifat seseorang yang ada saat ini disebabkan karena faktor gen dan karakteristik dasar (yang ada sejak lahir). Kubu *nature* dimotori oleh Edward L Thorndike (1903) yang menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia, faktor yang menentukan adalah hereditas. Gen akan berdampak pada pengalaman. Sedangkan kubu *Nurture* atau bentukan/binaan adalah mereka

yang meyakini bahwa sifat seseorang bisa berubah seiring dengan lingkungan dan pendidikan yang dialaminya. Teori ini dicetuskan oleh John B. Watson pada tahun 1925. Mereka yakin pengalaman mampu menuliskan segala pesan pada tabula rasa lembaran putih bersih sifat dasar manusia. Para pendukung teori *nurture* menekankan *empiricist* (menitik beratkan pada proses belajar dan pengalaman).

Bakat merupakan talenta untuk membangun kekuatan pribadi anak dimasa mendatang. Seseorang dikatakan mempunyai bakat terhadap kegiatan tertentu ketika ia merasakan kelegaan dan kenikmatan serta apabila gembira mengerjakannya dan membicarakannya, juga ketika ia berusaha atas dasar keinginannya untuk menampakkan seluruh tenaganya guna mencapai hal itu. Pengalaman menyinari bakat dan bakat didapat melalui belajar, baik berhubungan dengan mapel, permainan, pikiran dalam menjawab teka-teki. Rama Royani (2016) mendefinisikan Bakat sebagai sifat (*personality*) yang produktif. Dikatakan produktif bilamana suatu sifat (*personality*) dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menghasilkan sesuatu. Hasil dari proses pengelolaan bakat akan menghasilkan kekuatan atau potensi diri.

Menurut C. Semiawan dkk dalam buku karangan Yudrik Jahja mendefinisikan bahwa bakat merupakan kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Pada dasarnya setiap manusia memiliki bakat pada suatu bidang tertentu dengan kualitas yang berbeda-beda. Bakat yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu memungkinkannya mencapai prestasi pada bidang ini. Untuk itu diperlukan adanya latihan, pengetahuan, dorongan asosiasi dan moral dari lingkungan

yang terdekat. Bakat yang ada bersifat akademik dan non-akademik. Bersifat akademik berhubungan dengan pelajaran dan bersifat non akademik berhubungan dengan bakat dalam bidang sosial, seni, olahraga, serta kepemimpinan.

Seorang anak berbakat biasanya dapat diidentifikasi secara umum melalui karakteristik sebagai berikut (dalam Anggarini, dkk, 2020):

1. Anak akan dengan mudah melakukan/mempelajari hal yang menjadi bakatnya tanpa ada campur tangan orang lain.
2. Anak akan senang/tak merasa terbebani untuk berlatih atau mencoba berkreasi dengan lebih chal-lenging. Bila bermain piano maka ia akan menyukai improvisasi. Senang melakukan eksperimen dengan menggabung-gabungkan sendiri, misalnya untuk lagu-lagu klasik bila dimainkan menggunakan beat pop/jazz/dangdutan.
3. Anak menyukai kreasi dan memiliki apresiasi (pemahaman dan penghargaan) yang tinggi terhadap hal yang menjadi bakat dan minatnya. Apabila ia menyukai aktivitas bermain piano, maka ia juga menyukai kegiatan mendengarkan orang lain bermain piano. Ia dapat pula melihat/menganalisa secara detail teknik bermain piano yang dilakukan orang lain maupun lagunya.
4. Anak tidak pernah merasa bosan dan selalu “mencari” kegiatan yang berhubungan dengan keberbakatannya. Ia memiliki motivasi internal yang sangat kuat.
5. Anak biasanya mempunyai kemampuan pada bidang tersebut yang amat menonjol sekali dibanding dengan kemampuan lainnya.

6. Tanpa digali kemampuannya sudah muncul sendiri.

Rama Royani (2017) mengartikan bakat sebagai kepribadian (*personality*) yang produktif. Dikatakan Produktif bilamana suatu kepribadian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menghasilkan sesuatu. Adapun kepribadian lainnya yang tidak ada hubungannya dengan produktivitas kerjaberarti tidak termasuk dalam arti bakat. Sehingga tidak ada kaitannya dengan kepribadian yang positif ataupun yang negatif.

Rama Royani (2017, 104) mengatakan: “Sifat kepribadian atau *Personality traits* yang dianggap negatif jika berada pada peran pekerjaan yang membutuhkannya, tetap akan produktif. Contohnya adalah orang yang gemar memas jika ia berlaku sebagai tenaga penjual (*sales*) atau menjadi seorang komandan tentara maka akan sangat produktif”.

Selain itu, semenjak *Gallup International* pada tahun 2001 melakukan metode penelitian terbalik untuk mencari kepribadian yang berpengaruh langsung pada produktivitas kerja di seluruh peran pekerjaan, maka sangat masuk akal jika definisi mengenai bakat ini tidak berbicara mengenai kepribadian yang positif atau 'negatif'. Penelitian Gallup menghasilkan sekitar 5.000 *personality traits* yang kemudian disarikan dan dikelompokkan menjadi 34 tema bakat, yang selanjutnya disebut sebagai 34 Tema Bakat Gallup oleh Profesor Cliffton. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat 4 kategori dasar dari bakat, yakni: *Impacting* (mempengaruhi), *Relating* (berhubungan), *Thinking* (berpikir) dan *Striving* (motivasi diri). Pada tiap kategori dasar ini terdapat bakat yang lebih spesifik menunjukkan kepribadian tertentu.

Berikut ini 5 ciri bakat agar orangtua dapat mendeteksi bakat anak, menurut konsep *Talents mapping* (Wulandani dan Mariyanto, 2017: 8):

1. *Yearning*

Memiliki hasrat tinggi untuk melakukan aktivitas tersebut, sehingga anak sampai lupa waktu. Waktu terasa begitu cepat, anak selalu merasa kurang waktunya ketika melakukan aktivitas tersebut. Anak sangat bahagia, aktivitas akan membuai anak dan menenggelamkannya dalam keasyikan. Kalau ciri ini ada maka kemungkinan ini adalah salah satu bakat anak.

2. *Rapid learning*

Perhatikan, ketika anak lain terlihat kesulitan mempelajari sesuatu, apakah anak kita terlihat begitu mudah?. Selanjutnya apakah anak kita menjadi tempat bertanya anak-anak lain tentang hal tersebut?. Kemudian lihatlah ketika anak-anak mendapatkan tantangan di aktivitas tersebut, apakah ia bisa menyelesaikannya dengan baik? Kalau ciri ini ada kemungkinan ini adalah salah satu bakat anak.

3. *Flow*

Anak-anak menjalankan aktivitas ini terasa mengalir secara alami, muncul begitu saja, seolah-olah sudah terprogram di kepala anak kita, dan memberikan hasil yang optimal. Sedangkan untuk orang lain memerlukan persiapan yang menguras tenaga dan energi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Apabila ciri ini ada kemungkinan ini adalah salah satu bakat anak kita.

4. *Glimpses of excellent*

Aktivitas anak kita memperlihatkan keunggulannya.. Mendapatkan hasil yang selalu Istimewa, selalu membanggakan, membuat orang lain terkesima. Bahkan kadang anak-anak bertanya pada dirinya sendiri

"Bagaimana bisa saya melakukannya tadi?" "Saya sendiri takjub, rasanya itu bukansaya". Apabila ciri ini ada kemungkinan ini adalah salah satu bakat anak kita.

5. *Satisfaction*

Anak mendapatkan kepuasan hati dalam menjalankan aktiivitastertentu. Selalu mengakhiri aktivitas dengan "*High Energy Ending*". Ada keinginan kuat untuk melakukannya kembali. Mengulang-ulang tanpa rasa bosan. Aktivitas ini menjadi pemicu rasa percaya dirinya menjadi tinggi Ingin lagi, lagi dan lagi. Apabila ciri ini ini ada kemungkinan ini adalah salah satu bakat anak kita.

Talents Mapping adalah *Assessment* Kepribadian yang dirancang untuk menggambarkan pola berpikir, merasa, serta berperilaku yang produktif, dan dengan itu kita dapat memperkirakan potensi kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran. *Talents Mapping* digunakan untuk mengidentifikasi potensi kekuatan individu dengan didasari pada penemuan bakat. Penggabungannya dengan keterampilan dan pengetahuan banyak dibutuhkan dalam dunia kerja dan dapat mengidentifikasi dari mana dan bagaimana profil bakat yang dibutuhkan. Program *Talents Mapping* mencakup Pengukuran dan Pernyataan Kekuatan Diri (*Personal Strengths Statement*). Metode *Talents Mapping* dibuat untuk memberi manfaat bagi banyak orang di berbagai sektor baik Pendidikan seperti mengembangkan Pendidikan anak, pemilihan jurusan, karier, tim organisasi, konseling pernikahan, keluarga dan persiapan pensiun (Royani, 2016). *Talents Mapping* merupakan *brand image* dari semua paket yang dikedepankan oleh LeadPro. *Talents Mapping* awalnya dibuat

berdasarkan “34 Tema Bakat” Buckingham dan Clifton (2001) dari Gallup Organization, berikut turunannya yang terdiri dari berbagai versi, baik individu, kelompok, maupun organisasi, sesuai dengan kebutuhan.

2.5.2 Pengertian Komunitas santri *Talents Mapping* (Pemetaan Bakat)

Komunitas Santri *Talents Mapping* adalah Komunitas yang beranggotakan Orang yang telah mengikuti pelatihan *Talents mapping* baik itu pelatihan *basic* (dasar) untuk mengenali diri dan Orang-orang di sekitar kita, maupun pelatihan sebagai praktisi atau disebut *Talents mapping Dynamics*. Pelatihan dasar atau TM (*Talents Mapping*) *basic* adalah sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh Leadpro Consulting selama 2 hari yang bertujuan agar peserta mampu menggunakan *Talents Mapping* dalam program pengembangan diri, pendidikan keluarga, Perencanaan Pendidikan dan Karier, Manajemen SDM dan Organisasi, serta Pengembangan Kepemimpinan dan Bisnis. adalah tahap pertama yang wajib peserta ikuti sebelum menjadi seorang praktisi *Talents Mapping* professional ([Http//talentsmapping.id](http://talentsmapping.id), diakses tanggal 16 desember 2021).

Setelah mengikuti pelatihan dasar maka peserta langsung menjadi bagian dari komunitas santri *talents mapping* dengan bergabung dalam grup online melalui aplikasi telegram atau grup whats app sesuai dengan wilayah domisili masing-masing peserta. Untuk menjadi seorang praktisi *talents mapping* maka peserta harus mengikuti pelatihan lanjutan yang disebut *talents mapping dynamics*. Pelatihan lanjutan ini adalah pelatihan untuk mempersiapkan Santri *talents mapping* atau peserta pelatihan dasar untuk menjadi menjadi Praktisi sekaligus konsultan bakat.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Leadpro Consulting ini berlangsung minimal 2 hari ditambah dengan pra dan post test. Setelah mengikuti *talents mapping dynamics* maka peserta akan mendapatkan sertifikasi sebagai konsultan pemetaan bakat dan mempunyai kualifikasi untuk mengadakan seminar ataupun pelatihan *talents mapping* secara mandiri. Komunitas Santri *talents mapping* secara resmi dibentuk pada bulan Juli tahun 2019 di Surabaya pada peringatan Jambore Santri *talents mapping* yang ke 2.

2.6. Kerangka Pikir

Konsep tata kelola Pendidikan mengacu pada konsep tata kelola pemerintahan sesuai dengan Tata kelola pemerintahan yang baik dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014. (*Good governance*) tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama serta bertanggungjawab Kolaborasi dalam Pendidikan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang No.20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan merupakan suatu metode yang dewasa ini mulai dikembangkan. Kolaborasi dalam pendidikan mempunyai banyak metode atau cara, sesuai dengan sekolah atau lembaga pendidikan masing-masing.

Kolaborasi yang melibatkan Orangtua dan Masyarakat dalam Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik dari segi pendidikan karakter. Namun untuk mewujudkan kolaborasi yang baik, maka perlu adanya tata kelola yang baik dalam pelaksanaannya. Berikut

kerangka teori yang calon peneliti gambarkan mengenai Tata kelola Pendidikan kolaboratif di TK Sekolah Alam Nurul Azkia Kota Baubau :



Gambar 2.4 : Kerangka Pikir

Penjelasan kerangka pikir dalam penelitian menggambarkan bagaimana tata kelola pendidikan yang dilakukan oleh sekolah dalam kolaborasi pendidikan menghasilkan kolaborasi dengan pihak sekolah, pihak orangtua murid dan pihak luar yaitu komunitas santri yang memakai metode observasi *talents mapping* dengan pendekatan 34 tema bakat Gallup. Praktisi yang berasal dari komunitas santri *talents mapping* ini bertugas untuk mengidentifikasi sifat unik anak yang juga kelak menjadi sifat produktifnya agar mengerucut pada potensi kekuatan yang dimiliki. Potensi kekuatan tersebut yang nantinya akan berguna dalam menentukan peran dalam kehidupan. Harapan dalam kolaborasi ini adalah agar anak usia dini di TK

Sekolah Alam Nurul Azkia melalui orangtua dan guru dapat menemukan sifat unik Anak hingga tidak ada penyeragaman dalam pendidikan karena perbedaan sifat unik (sifat produktif) dan karakter bawaan tersebut. Perlunya orangtua dilibatkan dalam penelitian ini karena orangtua adalah pendidik utama anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama anak di rumah.

Hipotesis sementara calon peneliti mengenai tata kelola pendidikan kolaboratif di TK Sekolah Alam Nurul Azkia belum berjalan dengan optimal karena prinsip tata kelola yang baik belum diterapkan secara optimal dan komprehensif. Selain itu karena ada salah satu pihak dari ketiga elemen kolaborasi tersebut yang belum melakukan peran dan fungsinya dengan optimal.

Adapun rujukan ilmiah pada penelitian ini mengacu pada teori good governance yang dirumuskan dalam UNDP tahun 2011 dan diadaptasi ke dalam tata kelola pendidikan oleh Noris dan Rahmatlah (2018) yang kemudian disempurnakan oleh Herawati dan Adian di tahun 2019. Adapun teori pendidikan Anak usia dini yang peneliti pakai adalah yang dikemukakan oleh Ki hajar Dewantara di mana usia di bawah 7 tahun pendidikan hendaknya fokus pada penanaman nilai karakter Anak. Rujukan ilmiah dalam kolaborasi pendidikan di sini peneliti merujuk pada kolaborasi yang dirumuskan oleh Walker (2017) dalam bukunya Belajar seperti di Finlandia. Adapun rujukan ilmiah dari metode *talents mapping* bersumber dari penemu metode *talents mapping*, yaitu Rama Royani.

Adapun rujukan dari segi yuridis dalam penelitian ini adalah Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, lalu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

2.7. Penelitian yang relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhadi, dkk (2021) tentang Tata kelola *stakeholder* dalam meningkatkan mutu pendidikan pada MTsN 1 Sukoharjo. Penelitian ini menjabarkan mengenai peran *stakeholder* dalam hal ini kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Negeri 1 Sukoharjo. *Stakeholder* pendidikan berperan dalam perencanaan, implementasi, evaluasi, dan dalam manfaat program pembelajaran. Hasil penelitian ini adalah mutu pendidikan di MTsN 1 Sukoharjo menjadi berkualitas karena peran *stakeholder* tersebut.
2. Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Shafratunnisa (2015) mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada *stakeholder* di SD Islam Binakheir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di SD Islam Binakheir dan hasilnya menunjukkan

prinsip tersebut berjalan dengan baik karena adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan mulai dari pihak Yayasan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan dan komite mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran.

3. Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Zalmi dan Hazizah (2018) mengenai kolaborasi antara Guru dan Orangtua Murid dalam mengembangkan kecerdasan emosional Anak. Dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak dibutuhkan kerjasama antara orang tua dan guru untuk mewujudkan anak yang mampu mengenali, mengolah, dan mengendalikan emosi baik itu pada dirinya atau orang lain. Dengan anak dapat mengendalikan emosinya, anak bisa berhubungan atau berinteraksi dengan lingkungan yang ada disekitarnya. Kolaborasi yang dapat dilakukan orang tua dan guru dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak melalui kegiatan parenting, *funcooking* orang tua dan anak disekolah, pentas seni, atau apapun kegiatan anak dikomunikasikan dengan orang tua baik itu langsung atau dunia maya. Yang dapat menjalin hubungan baik satu sama lain untuk mencapai tujuan dalam proses belajar anak terutama kecerdasan emosional.

4. Tesis yang disusun oleh Hasan Bisri (2016) mengenai Kolaborasi antara guru dan Orangtua dalam membentuk karakter jujur dan disiplin pada Anak didik (studi kasus pada siswa kelas 3 MIN Malang 2). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran orang tua dan guru dalam membangun karakter anak-anak terjalin baik secara langsung dan tak langsung. Adapun peran Orangtua adalah sebagai manajer, katalisator, fasilitator, motivator,

inspirator, sedangkan peran guru adalah sebagai katalisator, kreator, motivator, inspirator, dan evaluator . strategi pembentukan karakter yang dilakukan guru di sekolah berdasarkan standar operasional sekolah dan standar operasional kelas, dan hukuman dalam bentuk poin.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2016) tentang kolaborasi konselor, guru dan orangtua untuk mengembangkan kompetensi anak usia dini melalui bimbingan komprehensif. Penelitian ini menjabarkan bahwa perlu adanya kolaborasi antara konselor, guru, dan orang tua dalam pengembangan kompetensi anak usia dini secara komprehensif melalui layanan konsultasi. Oleh karena itu, konselor perlu memiliki kemampuan menciptakan suasana kolaborasi . Kolaborasi yang komprehensif untuk pengembangan kompetensi anak usia dini dapat dilakukan oleh konselor antara guru PAUD dan orang tua. Peran orang tua dalam pengembangan kompetensi siswa di sini, karena orang tua merupakan pembimbing utama dan pertama bagi anak. Sehingga kolaborasi antara konselor, guru, dan orang tua dapat berperan positif untuk mengembangkan kompetensi anak usia dini.

Persamaan kelima penelitian di atas dengan yang hendak dilakukan oleh penulis adalah mengenai fokus terhadap kolaborasi *stakeholder* pendidikan dalam penerapan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pendidikan utamanya di sekolah. Terutama pada penelitian pertama yang berbicara tentang tata kelola pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Juga pada penelitian kedua yang relevansinya cukup besar dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu

mengangkat prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan penelitian keempat yaitu fokus pada pendidikan anak usia dini.

Pada penelitian poin pertama, tata kelola yang terjalin adalah antara stakeholder pendidikan di Sekolah tersebut termasuk komite sekolah. Cakupan kolaborasi pada penelitian pertama masih dalam intern Sekolah, belum melibatkan lembaga atau organisasi masyarakat sebagai pihak luar yang dapat menunjang keberhasilan Pendidikan. Mengingat dalam (UUSPN) NO. 20 tahun 2003 Pasal 54 ayat 3 telah diatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, maka masyarakat merupakan bagian dari stakeholder pendidikan tersebut. Maka penulis di sini hendak melakukan penelitian mengenai penerapan tata kelola pendidikan dengan melibatkan organisasi yang dikelola oleh masyarakat yaitu komunitas santri *talents mapping*.

Penelitian pada poin kedua hanya membahas tentang tata kelola yang berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas saja, sedangkan pada penelitian ketiga, keempat dan kelima hanya membahas tentang kolaborasi sekolah dengan orangtua seperti yang dilakukan oleh penulis namun tidak dihubungkan dengan tata kelola pendidikan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh calon peneliti adalah:

1. Kelima penelitian di atas baru dalam tahap awal untuk membahas tata kelola saja atau pada pendidikan kolaboratif saja. Sedangkan penulis melakukan pengembangan dengan meneliti tentang bagaimana tata kelola dalam mewujudkan kolaborasi tersebut sehingga terwujud tata kelola pendidikan yang baik melalui kolaborasi.

2. Di dalam penelitian ini fokus penulis adalah anak usia dini yang berada dalam tahap usia emas sebagai kunci untuk menyiapkan masa depan yang baik.

